

 RSUP PERSAHABATAN	PENGELOLAAN DOKUMENTASI FOTO/GAMBAR		
	No. Dokumen OT.02.02/2.4.5/09	No. Revisi 03	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 9 Januari 2018	Ditetapkan Direktur Utama,  <u>dr. Mohammad Ali Toha, MARS</u> NIP. 195911101986101001	
Pengertian	Yang dimaksud dengan Pengelolaan Dokumentasi Foto adalah pengelolaan dokumentasi dimulai dari proses pengajuan berupa pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran dan bahan referensi lain) dengan menggunakan peralatan fotografi, <i>voice recorder</i> , <i>handycam</i> dll.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak privacy seseorang. 2. Tidak melanggar norma dan etika yang berlaku. 3. Tidak mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 4. Penggunaan foto / gambar tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 5. Menghindari penyalahgunaan data / foto / gambar. 		
Kebijakan	Penyebarluasan informasi berupa penyusunan, pendesainan serta penyajian dokumentasi dalam foto (Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan Nomor : HK.02.03/IX.2/2.51/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran)		

SALINAN



RSUP PERSAHABATAN

PENGELOLAAN DOKUMENTASI FOTO/GAMBAR

No. Dokumen
OT.02.02/2.4.5/09


No. Revisi
03

Halaman
2/2

Prosedur

1. Instalasi Humas dan Pemasaran menerima surat permintaan secara tertulis dari masyarakat umum yang ditujukan pada Direktur Utama RSUP Persahabatan.
2. Instalasi Humas dan Pemasaran menyampaikan surat permintaan ke Direktur Utama RSUP Persahabatan, kemudian Direktur Utama menyampaikan disposisi perizinan ke Direktur terkait.
3. Direktur Umum, SDM & Pendidikan menyampaikan disposisi perizinan kepada Instalasi Humas dan Pemasaran untuk ditelaah dan dikoordinasikan.
4. Instalasi Humas dan Pemasaran berkoordinasi dengan pasien / seseorang dan Unit terkait untuk pembuatan informed consent tentang kesediaan untuk di wawancarai dan diambil foto / gambarnya.
5. Jika tidak ada surat permohonan secara tertulis dan tidak ada informed consent dari pasien / seseorang, Rumah Sakit berhak meminta untuk penghapusan data / foto / gambar tersebut.

Instalasi Pelayanan Humas & PKRS menerima surat permohonan kerjasama non medik dengan RSUP Persahabatan.




Unit Terkait

Seluruh Unit Kerja.

Disiapkan oleh

* Instalasi Humas dan Pemasaran


Eryumiyanti, S.Sos
NIP.197106161995032001

